

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP NASIONAL

Nurul Sapitri Sakir¹, Sunardi Purwanda², Phireri Phireri³, Andi Musran⁴

Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. *e-mail*: sunardipurwanda@gmail.com

Abstract: *The act of abortion is one of one of the criminal offenses regulated in various laws and regulations in Indonesia. Indonesia, one of which is Law No. 36 Year 2009 on Health, or Health Law for short. In addition to the Health Law Health Law, the regulation is also found in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code or known as the National Criminal Code. National Criminal Code. This study aims to determine the differences in regulation related to abortion against rape victims according to the Health Law and the National Criminal Code. National Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. normative law. The approach used in this writing is a statutory approach and a comparative approach. approach and comparative approach. The results of this research show that there are some similarities and differences regarding the legal regulation of abortion, especially against rape victims. abortion, especially against victims of rape. The act of abortion in the Health Act is regulated in Articles 75, 76, 77 and 194 with a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000. maximum of Rp. 1,000,000,000,- (one billion rupiah), while abortion in the National Criminal Code is regulated in articles 463, 464 and 465 with the threat of criminal sanction imprisonment of 4 (four) years.*

Keywords: Abortion; Rape; Criminal;

Abstrak: Tindakan aborsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau disingkat UU Kesehatan. Selain UU Kesehatan, pengaturan mengenai aborsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan sebutan KUHP. KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan terkait aborsi terhadap korban perkosaan menurut UU Kesehatan dan KUHP Nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan hukum mengenai aborsi khususnya terhadap korban perkosaan. aborsi khususnya terhadap korban perkosaan. Perbuatan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 194 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 463, 464 dan 465 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kata Kunci: Aborsi; Pemerkosaan; Kriminal;

1. Pendahuluan

Perempuan sering kali menjadi korban kejahatan termasuk tindak pidana perkosaan karena adanya berbagai faktor (Legesan, 2013) (Purwanda, dkk. 2022). Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan paling rentan menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan berupa psikis (Sumera, 2013). Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami perempuan adalah tindak pemerkosaan (Khaninah & Widjanarko, 2016).

Pemeriksaan merupakan tindak pidana yang tergolong keji dan tidak berperikemanusiaan, karena selain berdampak pada fisik korban pemeriksaan juga berdampak pada psikis yang bersifat permanen dan berjangka panjang, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban. Dampak lebih lanjut dari pemeriksaan seksual adalah menyebabkan korban pemeriksaan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Kasus kehamilan yang tidak diinginkan memiliki dampak negatif, terutama bagi korban pemeriksaan. Selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, korban pemeriksaan juga tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya (Putri, 2023). Begitu juga jika anak tersebut lahir, masyarakat belum siap dengan kehadirannya dan tidak jarang mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya dan mendapat perlakuan negatif lainnya. Perkosaan menyisakan trauma yang sangat mendalam dari kehamilan yang terjadi akibat perkosaan (Akbar, dkk., 2020), hal ini menjadikan faktor pendorong korban perkosaan melakukan aborsi.

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan (Damayanti, 2020). Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (Susilawati & Syariah, 2020). Aborsi dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan penggunaan obat-obatan maupun dengan cara mekanik (Suparman, 2021).

Aborsi sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dan perdebatan yang tidak berkesudahan, baik oleh pihak yang mendukung aborsi maupun pihak yang menentang aborsi. Perdebatan yang tak kunjung usai ini menyebabkan munculnya pandangan *pro-life* yang berusaha untuk mempertahankan kehidupan janin dan pandangan *pro-choice* yang menginginkan agar aborsi diperbolehkan karena perempuan memiliki hak untuk menjaga kesehatannya dalam menentukan hak-hak kesehatan reproduksinya.

Merujuk pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Dapat dipahami bahwa Undang-Undang HAM secara jelas menegaskan aturan tentang perlindungan atas hak hidup anak untuk tidak dicerai termasuk menggugurkan janin yang dikandung. Sementara bagi sebagian orang memandang aborsi dapat dikecualikan bagi korban perkosaan sebagai bentuk perlindungan terhadap psikologis korban akibat perkosaan yang dialaminya.

Seperti diketahui, tindakan pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dapat memberikan dampak negatif tidak hanya pada fisik namun juga pada kondisi psikis korban. Kehamilan akibat pemerkosaan dapat membuat korban mengalami trauma berat, membuat mentalnya terganggu sehingga tidak dapat berpikir dengan baik. Trauma mental yang berat juga akan memperburuk kondisi janin dalam kandungan. Depresi yang dialami korban pemerkosaan dapat menyebabkan korban menjadi gila karena merasa dirinya tidak lagi normal, berdosa, kotor dan tidak berguna. Hal ini menunjukkan bahwa korban pemerkosaan mengalami penderitaan psikis yang berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Di Indonesia, aborsi termasuk salah satu tindakan ilegal. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi sama sekali dilarang dilakukan tanpa pengecualian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 346 KUHP yang menetapkan bahwa “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindakan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa juga diistilahkan KUHP Nasional, merupakan suatu tindak pidana yang dilarang dilakukan kecuali dalam hal tertentu yakni dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan dan pelecehan seksual lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 463 hingga 465 dalam KUHP Nasional. Pengaturan lainnya yang mengatur mengenai aborsi yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dikenal juga dengan istilah Undang-Undang Kesehatan. Dalam Undang-

Undang Kesehatan, aborsi diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 194 yang menjelaskan bahwa aborsi dilarang dilakukan kecuali alasan adanya indikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Dapat dipahami bahwa aborsi merupakan tindak kriminal yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan tertentu dan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dengan adanya pelarangan dari kedua undang-undang tersebut, praktik aborsi ilegal masih sering terjadi di Indonesia. Masih banyak perempuan yang melakukan aborsi ilegal dan beresiko, terutama di daerah-daerah yang sulit diakses oleh layanan kesehatan yang memadai (Damayanti & Adhari, 2022). Kondisi ini seringkali menyebabkan resiko komplikasi yang serius bagi kesehatan dan keselamatan perempuan.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan), terdapat sebanyak 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2021. Di antara kasus kekerasan seksual tersebut, 29,6% dari total kekerasan seksual merupakan kasus perkosaan. Di antara kasus perkosaan tersebut, terdapat korban yang kemudian melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Tercatat sebanyak 147 kasus aborsi akibat perkosaan sepanjang tahun 2016 hingga 2021 (<https://komnasperempuan.go.id>).

Dari fenomena tersebut, kita dapat mengkaji beberapa hal yang terdapat dalam peraturan KUHP Nasional. Seperti adanya beberapa perbedaan mengenai pengaturan hukum aborsi baik yang terdapat dalam KUHP lama maupun dalam Undang-Undang Kesehatan. Penting untuk memahami perbedaan hukum aborsi antara keduanya dalam konteks tindak kejahatan pemerkosaan. Hal ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk lebih memahami dampak dan implikasi dari setiap hukum terkait aborsi dan korban pemerkosaan dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum materil dengan menelaah substansi hukum yaitu norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori fungsional yaitu mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat dengan melihat bagaimana sistem hukum memenuhi kebutuhan dan tuntutan sosial (Ritzer, 2011).

State of the art dari penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang sebelumnya telah diterbitkan seperti penelitian yang berjudul “Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP” oleh Tina, dkk., kemudian “Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” dari Ide Bagus Made Adi S., dkk., serta penelitian oleh Rumelda Silalahi, dkk., yang berjudul “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.” Penelitian yang kami angkat ini memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian tersebut. Perbedaan orisinal yang terdapat dalam penelitian ini yakni dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang spesifik mengenai aborsi khususnya terhadap korban perkosaan dengan membandingkan dua produk undang-undang yaitu menurut KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur mengenai aborsi. Sementara dari berbagai penelitian yang telah terbit tersebut hanya menjabarkan pengaturan aborsi secara umum dengan membandingkan KUHP yang lama dengan Undang-Undang Kesehatan.

Permasalahan pada penelitian ini penting untuk dikaji karena memberikan wawasan tentang variasi regulasi di berbagai yurisdiksi. Hal ini dapat membantu memahami dampak hukum terhadap hak reproduksi, akses kesehatan perempuan, dan perspektif moral dalam konteks global. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai perspektif etika, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kesehatan masyarakat yang mendasari regulasi aborsi dalam dua kerangka hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan pembaharuan hukum yang lebih efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi menurut KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan serta bagaimana perbandingan pengaturan hukum aborsi menurut kedua produk undang-undang tersebut.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti berupa

produk perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis-preskriptif. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

3. Pembahasan

Pengertian pengaturan dalam disiplin ilmu hukum dapat berarti perundang-undangan, berbentuk tertulis, bersumber dari keputusan tertulis (Hoesein, 2012). Pengaturan hukum juga dapat berarti suatu hal-hal mendasar yang ditetapkan secara tertulis, terdiri dari pasal per pasal yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dilarang dalam perspektif hukum termasuk hukum pidana (Fithri, dkk., 2021) (Nur, dkk., 2022). Jadi, peraturan perundang-undangan ialah kaidah hukum lazim yang biasa disebut sebagai hukum tertulis.

Peraturan perundang-undangan pasti dibentuk oleh pejabat atau lingkup jabatan, baik berupa badan atau organ, yang memiliki wewenang membuat peraturan yang mengikat secara umum (*agreements*) (Suhartono, 2017). Mengenai bentuk pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap korban perkosaan pada dasarnya diatur secara tertulis dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan. Berikut hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan aborsi terhadap korban perkosaan menurut kedua undang-undang tersebut yang dikaji dari sudut pandang komparatif.

1. Pengaturan Hukum Tindakan Aborsi terhadap Korban Perkosaan menurut Undang-Undang Kesehatan

Pengaturan praktik aborsi begitu mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada tahun 2009 (Erlita & Waluyadi, 2021), dan mengganti pengaturan lama yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Adanya revisi Undang-Undang Kesehatan telah memberikan penegasan bahwa legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan dengan jelas telah termuat pada Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan.

Sebelum ditetapkan sebagai peraturan atas tindakan aborsi yang terbaru dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Kesehatan sudah lebih dahulu mengatur mengenai

tindakan aborsi khususnya mengenai abortus provocatus yang boleh dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan oleh korban perkosaan. Pengaturan mengenai aborsi diatur pada pasal 75, pasal 76, pasal 77 dan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, diatur ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun dikecualikan bagi setiap orang yang mengalami indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, atau yang menderita penyakit genetik berat, dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki hingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, serta kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tetapi, tindakan atas indikasi kedaruratan medis hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Konselor dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan yaitu setiap orang yang memiliki sertifikat sebagai konselor, yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Konselor dalam hal ini dapat seorang yang berprofesi sebagai dokter, psikolog, tokoh agama, tokoh masyarakat dan setiap orang yang memiliki keterampilan untuk itu. Penjelasan ayat ini memberikan pemahaman betapa pentingnya peran konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum maupun setelah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi merupakan tindakan yang sangat berbahaya yang apabila tidak dilakukan dengan benar maka dapat berdampak besar yang menyebabkan kematian ataupun beban mental yang berat bagi si perempuan.

Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan memberi penegasan atas suatu tindakan aborsi yang hanya dapat dilakukan apabila kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, tapi dikecualikan kembali dalam hal kedaruratan medis. Dan, yang boleh melakukan tindakan aborsi hanyalah tenaga medis yang memiliki keterampilan dan kewenangan dengan bukti sertifikat yang telah ditetapkan oleh Menteri. Tenaga medis yang dimaksud ialah seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan (Susanti, 2012). Jadi, menurut Undang-Undang Kesehatan tidak semua dokter boleh melakukan aborsi. Begitupun dengan tempat tindakan aborsi, hanya bagi penyedia

layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri yang boleh melakukan tindakan aborsi. Jadi selain kemampuan teknis, diperlukan pula izin dari pemerintah bagi tempat penyelenggaraan aborsi.

Namun, setiap tindakan aborsi haruslah mendapat persetujuan dari perempuan hamil, bahkan dengan seizin suami apabila memiliki pasangan sah. Setiap tindakan yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah wajib melindungi, sebagaimana isi dari Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan. Praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab ialah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis. Apabila dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan.

2. Pengaturan Hukum Tindakan Aborsi terhadap Korban Perkosaan menurut KUHP Nasional

Istilah aborsi dalam pengaturan hukum pidana yang lama di Indonesia dikenal dengan istilah “tindak pidana pengguguran kandungan” (Susanti, 2012). Dalam Kitab KUHP yang lama mengatur berbagai tindak kejahatan yang salah satunya ialah soal aborsi kriminalis (Alexander, 2017). KUHP yang lama memandang, aborsi merupakan suatu tindak kejahatan terhadap nyawa yang dapat dikenakan sanksi bagi setiap pelaku aborsi, baik itu terhadap perempuan hamil maupun bagi pihak yang turut serta membantu melakukan tindakan aborsi (Mardin, dkk., 2022).

Tindak pidana aborsi yang diatur dalam KUHP Nasional diatur dalam buku kedua Bab XXI khususnya pada pasal 463, 464, dan 465. Tindak pidana pada pasal tersebut digolongkan sebagai tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Ditentukan pada Pasal 463 Ayat 1 KUHP, bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ayat 2 menetapkan bahwa ketentuan pada Ayat 1 tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau

tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, yang mana umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Jadi, bagi Perempuan korban perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang mana umur kehamilannya belum melebihi 14 belas minggu masa kehamilan tidaklah dapat dikenai pasal tersebut, tetapi apabila melebihi batas 14 minggu masa kehamilan maka dapat dikenai sanksi menurut Pasal 464 KUHP.

Pasal 464 Ayat 1 KUHP, menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang Perempuan, baik dengan persetujuan perempuan tersebut, ataupun tanpa persetujuan perempuan tersebut, tetap dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun apabila ada persetujuan, dan 12 (dua belas) tahun apabila tanpa persetujuan. Pada Ayat 2, apabila perempuan tersebut menyetujui tindakan aborsi dan perempuan tersebut meninggal, maka pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Dan pada Ayat 3 pasal yang sama, apabila perempuan tersebut tidak menyetujui tindakan aborsi dan perempuan tersebut meninggal, maka pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun akan menunggu si pelaku.

Bukan hanya itu, apabila tenaga medis (terbatas pada profesi: dokter, bidan, paramedis, atau apoteker) membantu tindakan aborsi sebagaimana tindakan sesuai yang diatur pada Pasal 464 KUHP, maka tenaga medis tersebut, sebagaimana Pasal 465 KUHP Ayat 1, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari lama penjara yang tercantum pada Pasal 464 KUHP. Belum lagi, tenaga medis tersebut juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana tertuang pada Ayat 2 pasal yang sama. Pencabutan hak-hak tertentu ini dapat berupa "hak menjalankan profesi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 KUHP. Namun, apabila tenaga medis melakukan tindakan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dan kehamilan tersebut belum melewati masa kehamilan 14 minggu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Ayat 2, tidak dapat dipidana.

Jadi, dapat ditemukan adanya penguatan pengaturan pada Pasal 463 Ayat 2 KUHP, yang mana terdapat penguatan jaminan hak korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang mengalami kehamilan untuk mendapat akses aborsi yang lebih aman dan

rentang waktu yang lebih lama, karena telah diakui oleh kerangka hukum yang lebih kuat, akses aborsi sampai pada usia kehamilan hingga 14 minggu.

3. Perbandingan Pengaturan Hukum Tindakan Aborsi terhadap Korban Perkosaan menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional

Undang-Undang terdahulu yakni dalam Pasal 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan aborsi hanya diperbolehkan sebelum usia kehamilan 6 minggu. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan aturan yang ada dalam KUHP Nasional yang memberikan penambahan waktu yang lebih banyak untuk batas kehamilan bagi perempuan hamil yang melakukan aborsi hingga 14 (empat belas) minggu masa kehamilan.

Syarat ketentuan usia kehamilan 14 minggu dalam KUHP Nasional lebih mudah diimplementasikan khususnya bagi korban perkosaan mengingat pada kasus korban perkosaan memerlukan waktu yang lebih banyak dalam prosesnya seperti: mengatasi rasa trauma terhadap apa yang dialami, dan diperlukannya pembuktian bahwa Perempuan tersebut benar-benar merupakan korban perkosaan.

Baik Undang-Undang Kesehatan maupun KUHP Nasional pada dasarnya melarang adanya tindakan aborsi. Namun legalisasi aborsi diberikan bagi kehamilan yang terindikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan sehingga aborsi yang dilakukan selain dari kedua alasan tersebut maka dapat diancam dengan sanksi pidana. Namun, Berdasarkan rincian berikut, terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional. Adapun perbandingannya antara lain:

- a. Pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional keduanya sama-sama melarang adanya tindakan aborsi kecuali dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan.
- b. Perbedaan yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut yaitu mengenai batas kehamilan yang ditetapkan khususnya bagi korban perkosaan dalam pelaksanaan aborsi. Dalam KUHP Nasional, ditetapkan batas waktu yang lebih lama yaitu 14 (empat belas) minggu usia kehamilan sementara dalam Undang-Undang Kesehatan mengatur batas waktu usia kehamilan untuk aborsi yang aman yakni sebelum kandungan berusia 6 (enam) minggu.

- c. Dalam Undang-Undang Kesehatan mengatur syarat dan ketentuan yang ditetapkan terkait pelaksanaan aborsi yang aman seperti dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan yang kompeten serta penyedia layanan kesehatan yang harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. Sedangkan dalam KUHP Nasional hal tersebut tidak diatur, melainkan memberi ancaman bagi setiap orang yang melakukan aborsi ilegal baik oleh perempuan hamil maupun para dokter, bidan, paramedis, dan apoteker yang membantu dalam pelaksanaan tindak aborsi tersebut dapat dipidana.
- d. Ancaman sanksi pidana yang ditetapkan berdasarkan kedua peraturan tersebut berbeda. Dalam KUHP Nasional setiap perempuan yang melakukan aborsi diancam sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sementara dalam Undang-Undang Kesehatan bagi setiap orang yang melakukan tindakan aborsi diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- e. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan penjelasan yang lebih detail terkait syarat penindakan oleh tenaga medis atas suatu tindakan aborsi yang diperhadapkan padanya. Sedangkan dalam KUHP Nasional tidak diatur lebih detail apa yang menjadi syarat bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan aborsi yang diperhadapkan padanya.

4. Kesimpulan

Aborsi menurut KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan diatur sebagai tindakan yang dilarang dilakukan kecuali dalam hal tertentu yakni dengan alasan adanya indikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan. Aborsi khususnya bagi korban perkosaan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 463, 464, hingga Pasal 465. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan aborsi bagi korban perkosaan diatur dalam Pasal 75, 76, 77 hingga Pasal 194. Beberapa perbedaan yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut yakni mengenai syarat yang ditentukan bagi kehamilan untuk korban perkosaan, ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan aborsi yang aman, serta sanksi yang ditetapkan bagi pelaku aborsi menurut KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan yang berbeda.

5. Daftar Pustaka

Akbar, R. I., Koto, Z., & Paparang, S. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Maksimum terhadap

- Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dihubungkan dengan Pemenuhan Keadilan Korban. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume, 14(2).* 47-56. <https://core.ac.uk/download/pdf/524683255.pdf>
- Alexander, E. P. (2017). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap terhadap Aborsi Kriminalis pada Remaja Putri di SMA Taman Mulia Tahun 2017. *Jurnal Kebidanan, 7(2).* 143-151. https://doi.org/10.33486/jurnal_kebidanan.v7i2.60
- Damayanti, E. (2020). *Perlindungan Hukum dari Abortus Provokatus terhadap Anak yang Dikandung karena Perkosaan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Eks Karesidenan Cirebon)*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/20456/>
- Damayanti, A., & Adhari, A. (2022). Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(2)*, 261-282.
- Erlita, E., & Waluyadi, W. (2021). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Criminalis di Kota Cirebon. *Hukum Responsif, 9(1)*, 29-36. <http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5039>
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law, 4(1)*, 68-83. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(3)*, 307-327. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87>
- Khaninah, A. N., & Widjanarko, M. (2016). Perilaku Agresif yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Jurnal Psikologi Undip, 15(2)*, 151-160. <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/b16c6-14742-35194-1-pb.pdf>
- Legesan, A. (2013). Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen, 1(4)*. 10-23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899>
- Mardin, N., Kharismawan, A., & Purwanda, S. (2022). *Hak Hidup Atas Janin*. Makassar: UPT Unhas Press.
- Nur, R., Amriyanto, Bakhtiar, H. S., & Purwanda, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist, 6(2)*, 116-122. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2041>

- Putri, I. A. P. (2023). Dampak dan Perlindungan terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan. *Hakim*, 1(3), 225-244. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>
- Ritzer, G. (2011). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajagrafindo. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796205144576>
- Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1082-1098. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367>
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448-465. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v12i2.1255>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2). 39-49. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>
- Suparman, E. (2021). Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya. *Medical Scope Journal*, 3(1), 94-104. <https://doi.org/10.35790/msj.v3i1.34908>
- Suputra, I. B. M. A., & Parwata, I. G. N. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79-93. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf
- Susilawati, N., Ag, M., & Syariah, F. (2020). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(2). 113-125. <https://core.ac.uk/download/pdf/229568382.pdf>
- Tina, A., Subaidi, J., & Kalsum, U. (2021). Aborsi dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2). 85-108. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

